

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia saat ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah di revisi menjadi UU Nomor 12 tahun 2008, yang mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut rencananya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya otonomi daerah ini, menjadikan pemerintah daerah memiliki kebebasan yang memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah ini kemudian ditunjang dengan pengembangan atau peningkatan kemampuan manajemen pemerintahan yang baik agar daerah mampu menggali dan meningkatkan penerimaan daerah. Manajemen pemerintahan menjadi penting dalam pelaksanaan otonomi karena baik buruknya pemerintahan tergantung pada cara mengelola pemerintahan. Penerapan pemerintahan yang baik akan membawa suatu daerah mencapai tujuan dari otonomi itu sendiri, dan begitupun sebaliknya.

Manajemen Pemerintahan itu sendiri menurut Budi Supriyatno (2009:27) adalah suatu proses kegiatan melakukan “tatakelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, selain menguatkan otonomi daerah, secara langsung juga memberikan dampak berupa pemberian otonomi kepada desa-desa di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang dimiliki desa inilah, maka pengembangan atau peningkatan kemampuan manajemen pemerintahan yang baik juga turut menjalar hingga ke pemerintahan desa. Bahkan diadakan pula pelatihan tentang manajemen pemerintahan desa kepada aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan mereka. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli Propinsi Bali pada tanggal 23-25 Mei 2012. Berikut kutipan berita mengenai pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli tersebut:

Bangli (Metrobali.com)- Untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Rabu (23/5) menggelar Pelatihan Perbekel se Kabupaten Bangli dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa. tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa.

(Sumber: <http://metroballi.com/?p=7448>)

Berdasarkan fakta di atas, menunjukkan bahwa aparaturnya pun memiliki kemampuan manajemen yang baik, karena desa yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan yang baik akan lebih mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dengan dimilikinya kemampuan manajemen pemerintahan yang baik akan mempermudah pemerintah desa dalam mengurus segala hal mengenai desa, terutama yang berkaitan dengan keuangan desa, sebab keuangan merupakan unsur penting dalam menjalankan pemerintahan desa yang mandiri, dimana sebagian besar pembiayaan desa dibiayai sendiri oleh desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segala pembiayaan atau pengeluaran desa harus melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

APBDes itu sendiri terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mengelola kegiatan-kegiatan penting dan strategis di desa, dimana pembiayaannya bersumber pada pos pendapatan desa.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa yang disebutkan dalam pasal 68 ayat (1) huruf a dan b terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Contoh lain-lain PADes yang sah seperti: tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa, dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa.

Pemerintah desa yang berupaya menciptakan kemandirian di wilayahnya akan lebih mengandalkan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli desa itu sendiri dalam pembiayaan segala urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa, dari pada lebih mengandalkan pendapatan yang berasal dari pemerintah atasnya. Pendapatan asli desa akan dapat terus mengalir bahkan meningkat jumlahnya apabila pemerintah desa mampu mengelola dengan baik sumber-sumber pendapatan asli desanya sehingga pendapatan asli desa tersebut mampu menghasilkan secara optimal.

Selama ini banyak desa yang masih sangat tergantung terhadap Kabupaten/Kota atasnya dalam hal anggaran sehingga proses pembangunan di desa juga mengalami ketergantungan bantuan dari Kabupaten/Kota atasnya. Upaya desa untuk menyediakan fasilitas publik yang ada di desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun mengalami hambatan karena minimnya dana yang tersedia.

Pemerintah desa yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama kemampuan dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli inilah yang akan mampu menciptakan kemandirian desa. Kemampuan dalam menjaga dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa agar mampu terus menghasilkan inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Hal ini menjadi penting karena pendapatan asli desa diketahui merupakan sumber dana yang digunakan dalam penyusunan APBDes untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang bertujuan mengelola kegiatan-kegiatan penting dan strategis di desa.

Berdasarkan pra-riset yang penulis lakukan pada tanggal 30 April 2012 di Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung (APBK/APBDes) diketahui bahwa sumber penerimaan untuk keperluan belanja rutin dan belanja pembangunan masih mengandalkan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan utama. Peraturan Kampung Tanggulangin pada tahun 2010 menunjukkan penerimaan APBK Rp. 393.894.000,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2011 yang hanya mencapai Rp. 388.587.000,00.

Penerimaan Kampung Tanggulangin yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung (PAK/PADes) pada tahun 2010 dan 2011 sebenarnya tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berjumlah Rp. 86.500.000,00. Pengurangan penerimaan pendapatan terjadi karena adanya pengurangan dari pos bantuan pemerintah propinsi yang semula pada tahun 2010

berjumlah Rp. 20.074.000,00 menjadi Rp. 14.767.000,00 pada tahun 2011. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kampung Tanggulangin mampu menjaga jumlah penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, akan tetapi belum mampu untuk meningkatkan penerimaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa. Fakta tersebut juga mengindikasikan bahwa aparatur Kampung Tanggulangin kurang memiliki inovasi untuk meningkatkan jumlah penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.

(Sumber: APBK Tanggulangin Tahun 2010 dan 2011, data diolah kembali oleh penulis).

Pelaksana tugas Sekertaris Kampung Tanggulangin Bapak Sucipto dalam wawancara pada tanggal 30 April 2012, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kampung Tanggulangin selalu terlebih dahulu diadakan musyawarah bersama seluruh aparat pemerintahan kampung dan para tetua kampung, baik itu kegiatan yang bersifat perayaan maupun kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk pengelolalan sumber-sumber asli desa hanya dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja semakin menguatkan indikasi bahwa aparatur kampong kurang atau bahkan tidak memiliki inovasi untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung. Sumber Pendapatan Asli Kampung Tanggulangin antara lain terdiri dari pasar kampung, gedung serba guna kampung, tanah bengkok, pungutan jasa administrasi, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Kampung Tanggulangin, ada yang pengelolaannya sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur kampung dan ada yang pengelolaannya sebagian diserahkan pada pihak lain untuk membantu aparatur kampung dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Kampung. Pasar kampung sebagai sumber Pendapatan Asli Kampung dengan penerimaan terbesar pada Kampung Tanggulangin, yaitu berjumlah Rp. 44.000.000,00 pada tahun 2010 dan 2011, dalam pengelolaannya dibantu oleh individu-individu yang menjabat sebagai kepala pasar dan bendahara pasar. Selain itu gedung serba guna kampung Tanggulangin juga pengelolaannya diserahkan kepada individu yang disebut dengan penjaga gedung.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Kampung dalam Meningkatkan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Kampung dalam Meningkatkan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) pada Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Kampung dalam Meningkatkan Penerimaan APBK di Kampung Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa/kampung dalam meningkatkan penerimaan APBDes/APBK pada Kampung Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Aparat Pemerintah Kampung Tanggulangin tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli desa/kampung dalam meningkatkan penerimaan APBDes/APBK.